

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DALAM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI TRANSFER PADA KANTOR BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

Lutfia Fatan

Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimew Yogyakarta 55283

Correspondence		
Email: 20312512@students.uii.ac.id	No. Telp:	
Submitted: 9 September 2024	Accepted: 12 September 2024	Published: 19 September 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan keefektifan sistem penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data penelitian mencakup hasil observasi lapangan, wawancara, dokumen-dokumen instansi, serta informasi dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan secara utuh. Sementara itu, implementasi SAKTI sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, namun seringkali ada keterlambatan dalam pemenuhan tenggat waktu.

Kata kunci : Barang Milik Negara (BMN), Proses Penghapusan BMN, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

ABSTRACT

This study aims to determine the process, effectiveness, and obstacles in the elimination of State Property at the Legal Policy and Human Rights Strategy Agency. The research theme is presented qualitatively descriptively. The research data includes the results of interviews, field observations, documentation, and information from previous studies used as theoretical references. The results of the study indicate that the process of eliminating State Property at the Legal Policy and Human Rights Strategy Agency uses the Regulation of the Minister of Finance Number 83 of 2016 concerning Procedures for Implementing the Destruction and Elimination of State Property and Regulation of the Minister of Finance Number 165 of 2021 concerning the Transfer of State Property, the implementation of SAKTI is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 171 of 2021 concerning the Implementation of the SAKTI System, and obstacles related to the time mechanism.

Keywords: State Property (BMN), BMN Deletion Process, Agency Level Financial Application System (SAKTI).

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. 2023).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan mengeluarkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab fisik dan administrasi terhadap barang yang berada dalam penguasaannya.



Terdapat beberapa cara dalam menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang, salah satunya melalui tindak lanjut pemindahtanganan dengan transfer. Transfer termasuk dari hibah yang merupakan pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian, hanya saja istilah transfer dikualifikasikan untuk pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sedangkan hibah untuk pengalihan kepa pihak lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menyatakan bahwa kegiatan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Sistem administrasi keuangan di Indonesia sudah melesat dengan cepat, salah satunya menggunakan basis internet yang memudahkan pekerjaan manusia dalam mengoperasikannya (Hariyani & Arum, 2022). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan (*e-government*) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Indonesia telah mengembangkan pengelolaan keuangan negara yang modern melalui penerapan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Pemerintah kemudian menyempurnakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menerapkan IFMIS di tingkat satuan kerja setelah sebelumnya membangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk memodernisasi dan memperlancar proses perbendaharaan negara di sisi BUN (Gultom & Harahap, 2024). Aplikasi SAKTI bersifat wajib bagi satuan kerja yang ada di Kementerian Negara/Lembaga dan digunakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Hadi, 2022).

Mempertimbangkan pentingnya penghapusan pada Barang Milik Negara berupa kendaraan operasional yang memiliki umur ekonomis lebih dari 10 tahun maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Penghapusan Barang Milik Negara melalui Transfer pada Kantor Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM”

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Agustina (2021), Barang Milik Negara merupakan kekayaan negara yang dibeli atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau hasil perolehan lain yang sah dan dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan misi kementerian, di mana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi kebutuhan perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar tercapai pengelolaan yang tepat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara adalah

1. Semua barang milik negara dicatat dengan baik
2. Segala kegiatan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan landasan asas fungsional, keterbukaan, transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian nilai.
3. Bahan penyusunan neraca pemerintah pusat mencakup data serta nilai Barang Milik Negara yang sudah dijelaskan jumlah, kondisi, dan nilai BMN yang wajar.

Barang Milik Negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu aset lancar berupa persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang meliputi aset pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan (Setiawati, 2021).

Terhadap barang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor dan hanya membebani biaya pemeliharaan, penghapusan dapat menjadi salah satu solusi untuk efisiensi anggaran, dalam hal dilakukan (Zaki et al., 2021).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI Pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

3. METODE PENELITIAN

Metode ini memuat rancangan penelitian meliputi desain penelitian, populasi/sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Biro Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Waktu penelitian dilaksanakan mulai 4 September 2023 sampai 30 November 2023 pada saat melaksanakan kegiatan Tugas Akhir Magang.

3. Sumber dan Data Penelitian

Sumber Data dalam penelitian ini adalah Data Primer yang penulis dapatkan secara langsung melalui wawancara terhadap penanggungjawab bagian BMN pada saat kegiatan Tugas Akhir Magang. Sedangkan, Data Sekunder dikumpulkan dari sumber lain atau kajian terdahulu yang sudah dilakukan sebagai acuan atau teoritis dalam pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi

1. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pengumpulan Data
- 2) Reduksi Data
- 3) Penyajian Data
- 4) Penarikan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan SAKTI

Proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Badan Strategi Kebijakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). PMK tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014 dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2014 dalam Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341.

Berikut adalah proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan SAKTI:

- 1) Membentuk dan menetapkan Tim Penghapusan sesuai kewenangannya

- 2) Melaksanakan inventarisasi data dan barang BMN, seperti penelitian administrasi barang milik negara yang akan ditransfer ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan
- 3) Biro Barang Milik Negara pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM membuat draft Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 4) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan menerima dan menjawab pemberitahuan
- 5) Mengajukan permohonan transfer kepada pengelola barang yang disertai surat pernyataan kesediaan menerima transfer dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan
- 6) Menyusun usulan permohonan transfer Barang Milik Negara kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan
- 7) Melakukan proses transfer dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan yang disertai naskah transfer dan penandatanganan berita acara serah terima.
- 8) Melakukan input data penghapusan Barang Milik Negara pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

2. Kualitas Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Penerapan SAKTI di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM berhasil diterapkan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.

Bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, aplikasi SAKTI sendiri sudah efektif dari segi kualitas sistem. Responden memberikan tanggapan terkait kemudahan penggunaan SAKTI mencakup data mudah diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet, setiap transaksi di seluruh modul dapat dipantau secara *real time* sehingga mudah dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan, serta terintegrasi dalam *single database* yaitu seluruh data diproses secara terpusat di server dan tersimpan dalam satu basis data.

Tetapi pada saat menjelang rekonsiliasi data laporan keuangan di akhir tutup periode, aplikasi agak sulit digunakan karena banyak pengguna dari seluruh K/L dan Pemerintah Daerah yang memakai aplikasi tersebut. Kementerian Keuangan juga menyediakan panduan teknis dan video pembelajaran yang menarik untuk kemudahan pengguna.

Dengan adanya aplikasi ini, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM sangat terbantu dan banyak dampak positif yang ditimbulkan pada seluruh kegiatan pelaksanaan, tugas pokok, dan fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Pemahaman SAKTI yang tinggi bagi sumber daya manusia juga berkontribusi signifikan terhadap kelancaran penanganan dan keandalan seluruh proses dalam transaksi. Untuk layanan dan aktivitas seperti perangkat komputer dan jaringan internet juga berjalan lancar karena sangat memadai.

3. Faktor Penghambat Penghapusan BMN pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menemukan faktor penghambat pada proses penghapusan Barang Milik Negara yakni dalam pemenuhan tenggat waktu. Untuk berkas diperlukan persetujuan sekretaris badan sebagai pengguna

barang. Sebelum ditandatangani oleh sekretaris maka proses berikutnya tidak bisa dilakukan. Dalam praktiknya, sekretaris tidak bisa menandatangani secara tepat waktu, dan oleh karenanya proses berikutnya menjadi tertunda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Penghapusan Barang Milik Negara melalui Transfer pada Badan Strategi Kebijakan, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain

1. Divisi Umum dan Barang Milik Negara pada Badan Strategi Kebijakan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara, untuk Badan Strategi Kebijakannya sendiri belum mempunyai SOP terkait tersebut.
2. Prosedur penghapusan melalui pemindahtanganan transfer pada Badan Strategi Kebijakan terdapat tiga tahapan penting, yaitu input di operator modul aset, divalidasi, kemudian di-approve.
3. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Penghapusan Barang Milik Negara melalui Transfer pada Badan Strategi Kebijakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanan Sistem SAKTI.
4. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah efektif dari segi kualitas sistem yang terdiri dari mudah digunakan, data mudah diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet, setiap transaksi di seluruh modul dapat dipantau secara *real time* sehingga mudah dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan, serta terintegrasi dalam *single database* yaitu seluruh data diproses secara terpusat di server dan tersimpan dalam satu basis data. Kementerian Keuangan juga menyediakan panduan teknis dan video pembelajaran yang menarik untuk kemudahan pengguna.
5. Dalam penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan transfer yang dilakukan Biro Umum dan Barang Milik Negara pada Badan Strategi Kebijakan memiliki kendala waktu, yaitu memerlukan cukup waktu terkait tandatangan berkas tetapi subkelompok kerja pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas lain yang harus dikerjakan sehingga mengakibatkan kemunduran waktu pada tugas lain.

SARAN

Adapun saran yang penulis sampaikan atas hasil penelitian terkait kendala dalam penghapusan BMN melalui tindak lanjut pemindahtanganan transfer yang dilakukan Badan Strategi Kebijakan yaitu diharapkan Biro Umum dan Barang Milik Negara selaku subkelompok pengelolaan barang milik negara dapat melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang melalui mekanisme waktu yang telah ditetapkan, karena mungkin terjadi dua faktor. Faktor pertama yaitu karena pegawai yang kurang tanggap dalam proses pengurusan berkas atau karena pejabat yang kurang aktif dalam menerima informasi mengenai kesesuaian berkas.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, E. (2021). PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MENUJU GOOD GOVERNANCE. *Solusi*, 19(1), 105–117. <http://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.330>

- Fenansir Adam, F., Pranata Keuangan APBN Terampil, A., Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Jalan Otonom -Kotaraja, B., Wahno, K., & Abepura Kota Jayapura -Papua, K. (2022). *Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Memudahkan Pengelolaan Keuangan Secara Mudah*.
- Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. *Owner*, 8(1), 300–313. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846>
- Hadi, M. (2022). FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI (BERDASARKAN PERSPEKTIF PENGGUNA). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 390–397. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1164>
- Hariyani, R., & Arum, T. (2022). ANALISIS SISTEM PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK MENGENAI BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA. *Jurnal Serasi*, 20(2), 73. <https://doi.org/10.36080/js.v20i2.2045>
- Jayanti, R. S., Aryani Soemitro, R. A., & Suprayitno, H. (2019). PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ASET BMN (BARANG MILIK NEGARA) BERUPA KDO (KENDARAAN DINAS OPERASIONAL) DENGAN KONDISI RUSAK (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA). *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i1.12714>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian* (R. Sikumbang, Ed.; Cet. 10). Ghalia Indonesia.
- Setiawati, Y. (2021). ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP BARANG MILIK NEGARA (BMN). In *JURNAL AKUNTANSI* (Vol. 10, Issue 2). <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Sugiyono, Ed.; Cet. 12). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. 1). Alfabeta.
- Yustiana, H., & Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin, P. (n.d.). *ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan)*. www.dkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/Penataan-Pengelolaan-
- Zaki, A., Hidayat, S., & Syaparuddin, S. (2021). Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 307–318. <https://doi.org/10.22437/jpe.v15i2.11634>